



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Fax. (0380) 826841

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 17.b/HK.03.2-Kpt/53/Sek-Prov/II/2019**

T E N T A N G

**PENETAPAN WEB ADMIN WEBSITE/LAMAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengelola website/laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu media publikasi informasi resmi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 membutuhkan personil yang cakap dan memiliki pengetahuan dan keahlian teknologi informasi serta bertanggung jawab sebagai web admin;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf "a" di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Web Admin Website/Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32/PMK.02/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
6. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

... REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076
Tahun Anggaran 2019.

Memerhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Tahun 2019 Bagian
Anggaran 076 Nomor SP DIPA- 076.01.2.654467/2019 Tanggal 05
Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN WEB ADMIN
WEBSITE/LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Web Admin Website/Laman Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 atas nama : RICHMOND E.
R. POYK.


KEDUA : Web Admin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU di atas
memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mempublikasikan informasi berupa berita, pengumuman dan
regulasi terbaru melalui Website/Laman Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur <http://ntt.kpu.go.id>;
2. Melakukan update/pengembangan terhadap fitur-fitur dalam
Website/Laman tersebut;
3. Melakukan pemeliharaan Website/Laman sehingga penyebaran
informasi publik dapat berjalan secara baik dan optimal.

KETIGA : Masa kerja Web Admin sesuai uraian tugas sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KEDUA di atas dimulai sejak bulan Februari s.d
Desember 2019 dengan honor sebesar Rp. 350.000 per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor SP DIPA- 076.01.2.654467/2019 pada
Kegiatan 3357 Keluaran 003 akun 521213.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Februari 2019





KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 83/SDM.05.5-Kpts/53/Sek-Prov/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pengisian Jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (4), Pasal 65 ayat (2), Pasal 122, dan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja bekerja dan melaksanakan tugasnya selama Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Mei 2019

The image shows a circular official stamp from the Provincial Secretariat of NTT. The text inside the stamp includes "PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR" at the top, "SEKRETARIS" in the middle, and "SEKRETARIAT" at the bottom. A signature is written over the stamp, and the name "UBALDUS GOGI" is printed below it.

UBALDUS GOGI

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;

KEDUA : Tim Pemeriksa terdiri dari :

1. Ketua
Nama : Drs. Ubaldus Gogi
NIP : 19601029 198703 1 003
Pangkat : Pembina Utama Madya/ IV-d
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi NTT
2. Sekretaris
Nama : Ayub Sallu, SH
NIP : 19620801 198903 1 013
Pangkat : Pembina Tk. I/ IV-b
Jabatan : Kepala Bagian Program Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3. Anggota
Nama : Mulyadi, SE.,M.Si
NIP : 19610605 198603 1 025
Pangkat : Pembina Tk. I/ IV-b
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KETIGA : Tugas Tim Penilai Kinerja adalah :

1. Mengumumkan pendaftaran calon Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi;
2. Melakukan Seleksi Administrasi dan menuangkan hasil Seleksi tersebut ke dalam Berita Acara;
3. Melaksanakan Tes Kompetensi yang meliputi Tes Tertulis, Wawancara dan Rekam Jejak dan menuangkan hasil Seleksi tersebut ke dalam Berita Acara;
4. Menetapkan Rekapitulasi Nama Calon Kepala Subbagian